

**PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI  
YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**  
**Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara  
Pidana (*Ius Constituendum*)**

**NURDINSYAH**

**Abstrak**

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Sistem peradilan pidana, pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum, melalui “kekuasaan kehakiman”, di bidang hukum pidana.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa “ tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai sumber data utama digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder diperoleh melalui beberapa literature, beberapa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif oleh penulis.

Hukum pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bagian keempat, Pembuktian dan Putusan, Pasal 177 ayat (11) alat bukti yang sah mencakup : Barang bukti, Surat-surat, Bukti elektronik, Keterangan seorang ahli, Keterangan seorang saksi, Keterangan terdakwa dan Pengamatan hakim.

Keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum.

**Kata kunci :** Pengamatan hakim alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia.

# **OBSERVATION OF THE JUDGE AS A VALID EVIDENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE INDONESIA**

## **Analysis To Welcome Changes In Evidence In Criminal Procedure Law (*Ius Constituendum*)**

**NURDINSYAH**

### ***Abstract***

*Indonesia is a legal state, where every act of its citizens is regulated by law. In every rule of law it is determined what is the right and what is the obligation of every person or citizen and also the prohibited and permissible actions are also determined. The law can be seen as a community tool to create order and order in people's lives.*

*The criminal justice system is essentially identical to the law enforcement system, and is a system of power or authority to enforce the law, through "the power of the judge", in the field of criminal law.*

*The problem of proof is very important and primary, as according to article 6 paragraph 2 of law number 48 Of 2009, that "no one can be punished, except if the court because of a valid evidentiary instrument according to the law, has the conviction that someone who is deemed liable, has been guilty of the act charged against him".*

*This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the legislation that applies, regarding the main data sources used in this thesis research are secondary data obtained from through some literature, several books, document – documents, legislation and other scientific papers. Primary and secondary data are then analyzed qualitatively and presented descriptively by the author.*

*The law of proof is a set of legal rules governing proof, namely all processes, using valid evidence instruments, and taking actions with special procedures to find out the facts at trial, the system adopted in the verification, conditions, and procedures for submitting the evidence as well as the authority of the judge to accept, reject and evaluate a proof.*

*In the fourth section of criminal procedural law draft verification and verdict, article 177 paragraph (11) evidence of legitimate evidence of legitimate evidence consisting of evidence, letters, electronic evidence, testimony of an expert, testimony of a witness, the statement of the accused, and the observation judge.*

*The existence of observations of judges is considered to be the most potential in the context of the discovery of the law for legal changes.*

**Keywords : Observation of judges of valid evidence in criminal justice in Indonesia.**